



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12), perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa penataan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, Rujukan dan Institusi;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan

3. Seksi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi *Surveilans*, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
 3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
- f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Regulasi dan Peningkatan Mutu;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; dan
 3. Seksi Data, Informasi dan Humas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

NIP.19650302 199403 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 43**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 10 TAHUN 2014**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



**ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001**

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2014 TANGGAL 22 DESEMBER 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DINAS



RITA WIDYASARI

ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP. 196711021996031001